

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Tempat Hiburan Malam Kecamatan Amuntai Tengah)

Risma Yulia Sabrina¹, Agus Surya Dharma², Anna Mariyati³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: Sabrinarisma7@gmail.com

ABSTRAK

Adanya tempat hiburan malam di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat khususnya di Desa Pasar Senin. Dalam Implementasi Perda ditemukan beberapa fenomena masalah, seperti adanya kegiatan yang melanggar menyimpang dari izin yang telah dimiliki, tempat usaha tersebut berada di lingkungan tempat tinggal Masyarakat. Melanggar batasan jam operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam penertiban tempat hiburan malam di Desa Pasar Senin dan faktor-faktor mempengaruhinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengambilan sumber data dengan menarik sampel menggunakan cara *purposive sampling* dengan 13 orang informan. Untuk menganalisis data, Teknik yang digunakan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dikaji yakni melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, dan pengecekan anggota. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dilihat berdasarkan indikator yang tidak sesuai yaitu, ukuran kebijakan, tujuan kebijakan, organisasi formal dan informal, kerjasama, koordinasi, kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Adapun indikator yang sesuai yaitu, SDM, Sumber dana/finansial, pemahaman, sikap menerima/menolak, dan kondisi politik. Faktor penghambatnya adalah Kurangnya kerjasama antar pihak dalam penertiban dan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Faktor pendorongnya adalah adanya dukungan dari pihak terkait dalam upaya penertiban.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Tempat Hiburan Malam

ABSTRACT

The existence of night entertainment venues in Amuntai Tengah Sub-district, Hulu Sungai Utara Regency, disturbs the order and peace of the community, especially in Pasar Senin Village. In the implementation of the local regulation, several problem phenomena were found, such as the existence of activities that violate deviate from the licenses that have been owned, the business place is in the neighborhood of the community. Violating operational hour restrictions. This study aims to determine how the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Public Order and Community Peace of Hulu Sungai Utara Regency in controlling night entertainment venues in Pasar Senin Village and the factors influencing it. The approach used in this research is descriptive qualitative type. Data were collected through interview, observation, and documentation techniques. Taking data sources by drawing samples using purposive sampling with 13 informants. To analyze the data, the techniques used are data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The data credibility test is assessed through extended observation, increased persistence, triangulation, and member checking. The results of the study show that the regional regulation has not been implemented properly. The results of the study show that the regional regulation has not been implemented properly. This is seen based on indicators that are not appropriate, namely, policy size, policy objectives, formal and informal organizations, cooperation, coordination, economic conditions and social conditions. The appropriate indicators are human resources, financial resources, understanding, attitude of acceptance/rejection, and political conditions. The inhibiting factor is the lack of cooperation between parties in policing and unstable economic conditions. The driving factor is the support from related parties in the effort.

Keyword: Implementation, Local Regulation, Nightlife Venue

PENDAHULUAN

Manusia memiliki kebutuhan yang bermacam-macam untuk menjalani kehidupannya, salah satunya yaitu hiburan. Hiburan merupakan aktivitas yang meliputi kesenangan pikiran, jiwa dan perasaan. Kesenangan tersebut bisa berupa kebersamaan dengan teman-teman atau meluangkan waktu bersama keluarga dengan tujuan melepas beban pikiran yang dihasilkan ketika menjalankan kesibukan sehari-hari. Hiburan sendiri memiliki jenis yang beraneka ragam, dapat berupa tempat wisata alam, tempat olahraga, rekreasi yang dapat menguji adrenalin, wisatan seni dan budaya. Selain itu, hiburan juga bisa berupa hiburan malam. Pada era globalisasi sekarang, sangat banyak ditemui tempat bermain billiard, Kafe, Diskotik, dan Karaoke yang dibuka dengan tujuan untuk memberi rasa terhibur dan membuat pengunjung merasa senang. Setiap objek yang dihasilkan, tentu tidak luput pula dari dampak yang ditimbulkannya. Dampak yang paling umum yaitu dampak yang muncul pada lingkungan masyarakat.

Karaoke adalah tempat yang menyediakan jasa layanan berupa tempat dan fasilitas menyanyi, bisa dengan pemandu lagu ataupun tidak. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 507) menyatakan bahwa karaoke adalah salah satu jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam terlebih dahulu. Sederhananya, Karaoke adalah suatu tempat yang terdapat pada suatu wilayah, dimana pengunjung dapat bernyanyi untuk menghibur dirinya dengan diiringi oleh alunan musik yang sudah direkam lebih awal yang disediakan oleh pelaku usaha, yang mana pemerintah daerah juga memiliki peran terhadap berjalannya kegiatan pada tempat tersebut.

Pada zaman sekarang, hiburan seperti karaoke sangat digemari oleh banyak kalangan baik anak muda maupun orang tua. Pengunjung yang datang, dapat menikmati layanan yang telah disediakan, yaitu seperti bernyanyi sesuai dengan keinginan, menikmati makanan dan minuman, memanfaatkan fasilitas ruang untuk kepentingan bertemu seorang teman, kolega mau rekan bisnis. Karaoke tidak hanya dapat menghibur diri, namun juga dapat mengurangi rasa jenuh sehingga berpotensi meningkatkan semangat kerja untuk menjalani rutinitas sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, dalam pasal 41 dikatakan bahwa: *pertama*, Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan atau usaha jasa warung internet atau permainan ketangkasan tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang. *Kedua*, Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan tempat tinggal. *Ketiga*, Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa warung internet atau permainan ketangkasan dilarang melayani pelajar dan anak-anak pada saat jam pelajaran kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas izin dan/atau diketahui pihak sekolah. *Keempat*, Setiap pelaku usaha hiburan dilarang mengizinkan pelajar yang menggunakan seragam ataupun tidak berseragam, untuk masuk pada jam-jam aktif pendidikan. *Kelima*, Setiap pelaku usaha hiburan dilarang mengizinkan pelajar yang menggunakan seragam ataupun tidak berseragam, untuk masuk pada jam-jam aktif pendidikan.

Hendaknya para pelaku usaha tempat hiburan harus menaati setiap peraturan yang ditetapkan pemerintah karena peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dengan kepentingan sosial dan keamanan masyarakat. Peraturan yang ada bertujuan untuk mengatur operasional usaha agar tidak merugikan pihak lain, seperti menjaga ketertiban umum, mengurangi potensi gangguan sosial, dan mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen maupun lingkungan sekitar. Selain itu, peraturan tersebut juga melibatkan aspek keselamatan dan kesehatan, seperti jam operasional, kapasitas pengunjung, serta fasilitas yang harus memenuhi standar keamanan dan kebersihan. Ketaatan terhadap peraturan ini juga menciptakan iklim usaha yang sehat, di mana

pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan lancar tanpa risiko terkena sanksi hukum atau kehilangan izin usaha. Hal ini pada gilirannya memberikan manfaat jangka panjang bagi reputasi usaha dan keberlanjutan operasionalnya.

Dalam Penelitian ini, terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan para pengunjung. Aktivitas yang mereka lakukan jelas sekali bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berjalannya kegiatan usaha mereka masih memerlukan pengawasan yang berlebih dari pihak pemerintah daerah, yang mana seharusnya Tindakan pemerintah dapat memberi efek jera atas dampak negatif yang ditimbulkan. Perilaku bisnis yang mereka lakukan telah menyimpang dari norma-norma yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal, beberapa permasalahan yang terdapat di tempat Karaoke di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu: *pertama*, adanya kegiatan yang melanggar dari izin yang dimiliki, dimana pemilik usaha membiarkan pengunjung membawa minuman beralkohol, obat minuman oplosan dan zat adiktif lainnya. *Kedua*, Tempat usaha tersebut berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat, yang dimana dapat mengganggu lingkungan sekitar. *Ketiga*, Melanggar batasan jam operasional yang telah ditentukan bahwa tempat hiburan harus tutup pada jam 12.00 WITA.

Penelitian terdahulu Muslimatun Nahdia Putri (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-Remang di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara". Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini: Maraknya warung remang-remang yang beroperasi dipinggir jalan menciptakan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Dalam implementasi Perda ditemukan beberapa masalah, seperti kurangnya komunikasi antara aparat Satpol PP dengan aparat desa dalam bentuk pengawasan, karakteristik agen pelaksana tergolong lemah sehingga sanksi yang diberikan hanya berupa teguran yang tidak memberikan efek jera, dan faktor pengaruh lingkungan sulit mengatasi perilaku menyimpang. Dan Siti Salamah (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Admnisttrasi Amuntai. Dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong". Latar belakang penelitian ini adalah diawali dengan permasalahan yang terjadi dalam kaitannya dengan implementasi perda nomor 8 tahun 2018 pasal 10 bagian c di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong (larangan menimbun atau berjulan di trotoar) adalah masih ada pedagang yang berjualan di trotoar, lokasi fasilitas yang tidak strategis, dan juga kurang tegasnya penegakan sanksi dari para pelaksananya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Sumber data dalam penelitian dapat berupa subjek atau orang dan objek atau benda yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realitas terkait dengan masalah yang dikaji atau diteliti (Pontoh et al., 2017). Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 13 orang. Pengumpulan data pada penelitian dengan cara mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Variabel implementasi Donald van Metter dan Carl van Horn (dalam Leo Agustino, 2020:150) yang meliputi Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik agen pelaksana, Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana,

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik (Masnah, 2021). Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang dijelaskan menurut Milles dan Huberman (2014:30-33) yaitu Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*) dan Menggambarkan dan Memverifikasi Kesimpulan (*Drawing Verifying Conclusions*). Penulis menguji keabsahan data menggunakan metode yang dipakai oleh Sugiyono (2014:270) yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan data dalam penelitian, triangulasi dan *membercheck*. (I Wayan Aditya Tariana et al., 2023)

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Tempat Hiburan Malam Kecamatan Amuntai Tengah)

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan. Proses ini melibatkan banyak langkah yang meliputi perencanaan, sosialisasi, hingga penerapan di lapangan, yang mana bertujuan untuk memastikan berjalan atau tidaknya suatu kebijakan agar tercapai sesuai dengan harapan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya warung remang-remang di Desa Danau Cermin Kecamatan Amuntai Tengah. Dalam implementasi kebijakan tersebut penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Proses tersebut meliputi 6 variabel, antara lain:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran kebijakan adalah kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan berhasil mencapai tujuannya. yang diukur melalui data atau survei. Sedangkan tujuan kebijakan adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan tersebut sehingga dapat memberikan arah dan fokus bagi pengambilan keputusan.

a. Ukuran Kebijakan

Ukuran kebijakan adalah tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ukuran ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa realistis kebijakan peraturan daerah tersebut memang belum terimplementasi dengan baik.

b. Tujuan Kebijakan

Suatu kebijakan harus jelas tujuannya karena sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang ada. Kebijakan yang tujuannya jelas akan dapat dengan mudah direalisasikan begitu pula sebaliknya kebijakan dengan tujuan yang tidak jelas akan sangat sulit direalisasikan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Peraturan Daerah belum terimplementasi dengan baik. Tujuan kebijakan sangat jelas melarang masyarakat melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum sebagaimana disebutkan di Pasal 39 ayat (3).

2. Sumber Daya

Sumber daya sebagai pemegang keberhasilan proses implementasi kebijakan merujuk pada berbagai faktor yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif dan efisien. Manusia adalah salah satu sumber daya utama pada pelaksanaannya. Sumber daya yang lain juga diperhitungkan yaitu finansial. Proses implementasi kebijakan juga harus didukung anggaran yang memadai.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah pada individu-individu yang memiliki kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia terkait penertiban tempat hiburan malam di Desa Pasar Senin cukup terimplementasi dengan baik, karena jumlah sumber daya manusia dalam pelaksanaan Perda sudah mencukupi dan memiliki potensi hanya saja belum dilakukan secara optimal.

b. Sumber Dana/Finansial

Sumber daya finansial sangat penting untuk mendukung biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya ini secara optimal, karena tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah direncanakan mungkin tidak dapat terlaksana dengan baik atau bahkan gagal mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial sudah terimplementasi dengan baik. Sumber daya finansial memadai karena keterbatasan dana untuk kegiatan oleh Satpol PP dan Polres Samapta dalam penertiban maupun penyuluhan. Selain itu, pemerintah desa yang juga memiliki anggaran dana dalam penertiban tempat hiburan malam tersebut.

3. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah pada sifat yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Agen pelaksana harus memiliki integritas dan komitmen tinggi terhadap tujuan kebijakan, termasuk kemampuan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya, seperti pemangku kepentingan atau masyarakat, yang juga menjadi aspek penting karena kebijakan seringkali memerlukan kerja sama lintas sektor atau organisasi. Selain itu, agen pelaksana harus mampu mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan kebijakan.

a. Organisasi Formal

Organisasi formal adalah kerangka kerja yang terstruktur secara resmi, dengan peraturan tertulis, hierarki jabatan yang jelas, dan prosedur yang diatur untuk memfasilitasi operasi dan pencapaian tujuan organisasi. Struktur ini menetapkan peran, tanggung jawab, dan kewenangan secara tegas untuk setiap anggota dalam organisasi tersebut. Biasanya, organisasi formal memiliki aturan yang diikuti oleh anggota sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa organisasi formal belum terimplementasi dengan baik. Organisasi formal yang melaksanakan kebijakan terkait penertiban tempat hiburan malam hanya pihak Satpol PP dan Polres,

b. Organisasi Informal

Organisasi informal merujuk pada jaringan dan hubungan sosial yang terbentuk di dalam suatu kelompok atau organisasi tanpa diatur secara resmi. Ini melibatkan interaksi, hubungan pribadi, dan dinamika antarindividu yang berkembang secara alami di antara anggota organisasi tanpa adanya struktur hierarki atau peraturan yang jelas. Organisasi informal bisa mencakup jalur komunikasi non-resmi, persahabatan di tempat kerja, atau jaringan sosial yang tumbuh di luar struktur formal suatu entitas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa organisasi informal belum terimplementasi dengan baik. Organisasi informal tidak ada keterlibatan dalam pengimplementasian peraturan daerah terkait penertiban tempat hiburan malam tersebut, dikarenakan mereka tidak ingin ikut campur pihak yang berwenang. Selain itu karena tidak ada wewenang bagi organisasi informal dalam kegiatan penertiban membuat masyarakat takut untuk menegur tidak asusila yang ada diwarung remang-remang, sehingga masyarakat bersikap acuh tak acuh.

4. Sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

Sikap atau kecenderungan para pelaksana merujuk pada perilaku, pola pikir, dan pendekatan yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam implementasi kebijakan atau program. Sikap ini sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, karena kecenderungan para pelaksana dalam menyikapi tugas mereka dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

a. Pemahaman

Pemahaman pelaksana kebijakan adalah tingkat pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman yang dimiliki oleh pelaksana terhadap kebijakan yang harus mereka implementasikan. Pemahaman ini sangat penting karena menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, baik di tingkat operasional maupun strategis.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pemahaman para pelaksana terhadap peraturan daerah cukup terimplementasi dengan baik. Namun, masih sering melanggar izin yang telah ditetapkan.

b. Menerima/Menolak

Sikap mendukung atau menolak adalah respons atau pendekatan yang diambil seseorang terhadap suatu gagasan, konsep, atau situasi. Sikap mendukung menunjukkan persetujuan atau dukungan terhadap hal tersebut, sementara sikap menolak mencerminkan ketidaksetujuan atau penolakan terhadapnya. Sikap ini bisa muncul dari berbagai alasan seperti keyakinan, nilai-nilai personal, pengalaman sebelumnya, atau informasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sikap mendukung para pelaksana terhadap peraturan daerah cukup terimplementasi dengan baik meskipun kegiatan penanganan untuk merealisasikan Perda memang jarang terlaksana dan tidak berkelanjutan

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Komunikasi antar organisasi dalam konteks aktivitas pelaksanaan merujuk pada pertukaran informasi, gagasan, atau koordinasi yang terjadi di antara berbagai entitas atau lembaga yang terlibat dalam menjalankan suatu kegiatan atau program. Ini melibatkan proses berbagi informasi, menetapkan strategi bersama, serta memastikan kolaborasi yang efektif antara organisasi yang terlibat untuk mencapai tujuan yang sama. Komunikasi yang baik antar organisasi dan aktivitas pelaksana menjadi kunci penting dalam mencapai keselarasan

dan efisiensi dalam menjalankan suatu proyek atau program.

a. Kerjasama

Kerjasama adalah proses kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat untuk memastikan kebijakan banyak aktor dan sektor, dan kerjasamamenjadi elemen penting untuk mengintegrasikan sumber daya, keahlian, dan kewenangan dari berbagai pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kerjasama pada Desa Pasar Senin belum terimplementasi dengan baik. Dalam kegiatan penertiban tempat hiburan malam, jarang dilakukan ke pihak Desa Pasar Senin. Kerjasama hanya dilakukan dengan pihak terkait saja sedangkan dengan pemerintah Desa tidak ada.

b. Koordinasi

Koordinasi agen pelaksana merujuk pada proses mengintegrasikan dan mengatur berbagai agen atau lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Ini melibatkan upaya untuk menyelaraskan aktivitas, sumber daya, dan informasi antara agen-agen tersebut agar tujuan bersama dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih, meningkatkan kolaborasi, serta memastikan keterpaduan dalam pelaksanaan kebijakan atau program tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa koordinasi pada Desa Pasar Senin belum terimplementasi dengan baik. Dalam kegiatan tempat hiburan malam, koordinasi jarang dilakukan ke pihak Desa Pasar Senin. Koordinasi hanya dilakukan apabila terjadi sesuatu yang mengganggu Kamtibmas.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik merujuk pada tiga dimensi utama dalam kehidupan masyarakat yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain, dan yang dapat mempengaruhi kebijakan, keputusan, serta perkembangan suatu negara atau organisasi. Ada tiga indikator yaitu:

a. Kondisi Ekonomi

Lingkungan ekonomi merupakan lingkungan eksternal yang dapat menjadi penyebab atas berhasil atau tidaknya berjalannya kebijakan di wilayah tertentu. dari gagalnya implementasi kebijakan dapat disebabkan oleh keadaan lingkungan yang tidak kondusif.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa lingkungan ekonomi pada Desa Pasar Senin belum terimplementasi dengan baik. Keadaan ekonomi pemilik usaha tempat hiburan malam berada dikelas menengah ke bawah. Hal ini menjadikan pengimplementasian peraturan daerah terkait penertiban tempat hiburan malam pada Desa Pasar Senin menjadi terkendala.

b. Kondisi Sosial

Lingkungan sosial mengacu pada faktor-faktor sosial dan budaya yang berpengaruh terhadap pembentukan, implementasi, dan dampak dari kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga lainnya. Ini mencakup pemahaman tentang nilai-nilai, norma-norma, struktur sosial, dan dinamika masyarakat yang memengaruhi bagaimana kebijakan dirumuskan, diterapkan, serta diterima oleh masyarakat. Lingkungan sosial menjadi penting dalam menilai efektivitas dan relevansi kebijakan serta memahami bagaimana kebijakan dapat memengaruhi dan direspons oleh masyarakat yang terkena dampaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial pada Desa Pasar senin belum terimplementasi dengan baik. Namun, tetap dilaksanakan upaya penertiban agar suasana di Desa Pasar Senin tetap kondusif.

c. Kondisi Politik

Lingkungan politik adalah konteks di mana keputusan politik dibuat, diimplementasikan, dan diperdebatkan. Ini melibatkan interaksi antara berbagai kekuatan politik, institusi politik, partai politik, proses pembuatan keputusan, serta opini publik. Faktor-faktor seperti sistem politik, kebijakan yang ada, sikap politik masyarakat, hubungan antara pemerintah dan lembaga lain, serta dinamika politik internal dan eksternal suatu negara, semuanya merupakan bagian dari lingkungan politik. Lingkungan politik ini akan memengaruhi cara kebijakan dibuat, dipromosikan, dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa lingkungan politik pada Kecamatan Amuntai Tengah sudah terimplementasi dengan baik. Lingkungan politik tidak berpengaruh dalam pengimplementasian Perda, karena tempat hiburan malam hanya dijadikan masyarakat sebagai sarana mencari nafkah. Selain itu dalam hal penertiban warung remang-remang tidak ada kaitan sama sekali dengan politik.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Tempat Hiburan Malam Kecamatan Amuntai Tengah)

Faktor-faktor pendukung dan penghambat akan turut menunjang berhasil tidaknya suatu proses pelaksanaan fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun faktor penghambat dan pendukung sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang mendukung dan berkontribusi pada keberhasilan suatu kebijakan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh positif dan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Adanya dukungan dari pihak terkait dalam upaya penertiban

Dukungan dari pihak terkait memang diperlukan dalam upaya penertiban tempat hiburan malam. Dalam hal ini dapat kita lihat di wawancara pada indikator sikap mendukung atau menolak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan bahwa dukungan dari pihak terkait menjadi faktor pendorong dalam pengimplementasian kebijakan yang ada.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi mengacu pada elemen-elemen yang menghalangi atau menghambat keberhasilan suatu kebijakan, faktor-faktor ini memiliki pengaruh negatif dan menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

a. Kurangnya Kerjasama antar pihak dalam upaya penertiban

Jika kerjasama kurang dalam penegakan Perda, maka implementasi dan efektivitas Perda akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya pengawasan, ketidakpatuhan masyarakat, serta potensi konflik atau tumpang tindih wewenang antar

instansi. Untuk mengatasinya, perlu dibangun koordinasi yang lebih baik melalui komunikasi intensif, pembagian tugas yang jelas, dan komitmen bersama dari semua pihak terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan kerjasama yang kurang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan yang ada.

b. Kondisi ekonomi yang kurang stabil

Pendapatan masyarakat yang rendah menghambat implementasi kebijakan karena masyarakat sulit berpartisipasi, terbatas daya beli, fokus pada kebutuhan pokok, dan kurangnya insentif untuk mendukung kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi yang kurang stabil dapat menghambat implementasi kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas pada hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penertiban tempat hiburan malam di Kecamatan Amuntai Tengah belum terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari: *Pertama*, ukuran kebijakan belum terimplementasi dengan baik. Karena kurangnya partisipasi masyarakat membuat pihak pelaksana kesusahan untuk melakukan penertiban. *Kedua*, tujuan kebijakan pada penertiban tempat hiburan malam di Kecamatan Amuntai Tengah belum terimplementasi dengan baik, karena tujuan kebijakan sudah jelas yaitu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, namun didalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. *Ketiga*, sumber daya manusia sudah terimplementasi dengan baik. *Keempat*, sumber daya finansial dalam tempat hiburan malam memadai dan sudah mencukupi. *Kelima*, organisasi formal belum terimplementasi dengan baik karena pihak pelaksana yang melakukan patroli hanya Satpol PP dan Polres saja, tapi jarang sekali. *Keenam*, organisasi informal belum terimplementasi sama sekali, dikarenakan organisasi informal belum ada menjalin hubungan dengan organisasi formal. *Ketujuh*, pemahaman pelaksana cukup terimplementasi dengan baik, namun masih banyak yang melanggar kebijakan dengan sengaja. *Kedelapan*, sikap mendukung dan menolak terhadap peraturan daerah cukup terimplementasi dengan baik. Semua pihak terkait sudah menerima dan menjalankan kebijakan yang ada. Namun, masih ada pihak yang tidak mendukung sepenuhnya terutama pelanggan tempat hiburan malam. *Kesembilan*, kerjasama belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada kerjasama antara pihak berwenang dengan pemerintah desa. *Kesepuluh*, koordinasi belum terimplementasi dengan baik karena tidak ada koordinasi dengan pihak desa yang berkelanjutan. *Kesebelas*, kondisi ekonomi belum terimplementasi dengan baik karena faktor ekonomi lah yang membuat pelaku usaha tempat hiburan malam melanggar kebijakan yang telah ditentukan. *Keduabelas*, kondisi sosial belum terimplementasi dengan baik karena masyarakat sekitar banyak yang terganggu akibat adanya tempat hiburan malam tersebut. *Ketigabelas*, lingkungan politik cukup mendukung karena peraturan daerah tersebut berasal dari dewan dan sangat bagus karena untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Faktor yang mempengaruhinya yaitu berupa faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat seperti kurangnya kerjasama antar pihak dalam upaya penertiban dan kondisi ekonomi yang kurang stabil. Adapun Faktor pendorongnya adalah adanya dukungan dari pihak tertentu dalam upaya penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2014. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : Cv Pustaka Setia.
- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Cv Alfabeta.
- I Wayan Aditya Tariana, Luh Etik Setiawati, & Ni Made Rianita. (2023). Strategi Pemasaran Terhadap Tingkat Penjualan Pada Percetakan Mandala Digital Printing. *Artha Satya Dharma*, 16(1), 33–38. <https://doi.org/10.55822/asd.v16i1.281>
- Masnah, M. (2021). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Renaissance*, 6(2), 783. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.150>
- Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 223–232. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.18266>
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Suaib, Muhammad Ridha. 2016. *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Calpulis
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2020. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumber Buku Pedoman Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai Tahun 2022